



ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail: 1951117.muhammad@uib.edu

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

Artificial Intelligence,
Liability, Criminal Law

Kata kunci:

Artificial Intelligence,
Pertanggungjawaban,
Hukum Pidana

Abstract

The rapid development of technology underlies the presence of Artificial Intelligence (AI) during human activity and life, where AI can provide many benefits in helping human work in terms of speed and accuracy. Of course, it can be seen that AI can carry out actions and actions like humans, and this creates legal problems if AI commits a criminal act that harms other parties, considering that there are no legal regulations that specifically regulate AI in Indonesia. Therefore, this study aims to see how the development of AI regulation in Indonesia and how accountability for the use of AI in the perspective of criminal law. This research uses normative legal research methods. In Indonesia AI is an electronic system and electronic agent, AI is not a legal subject and has no awareness in determining the will to carry out its actions, therefore the responsibility for AI actions and actions is borne by AI creators and users as absolute legal subjects in criminal law.

Abstrak

Perkembangan teknologi yang begitu cepat mendasari hadirnya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan di tengah aktivitas dan kehidupan manusia, yang mana AI dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu pekerjaan manusia ditinjau dari segi kecepatan dan

Corresponding Author:

Muhammad Tan Abdul Rahman
Haris

ketepatannya. Tentu dapat diketahui dengan begitu AI dapat melakukan suatu tindakan dan perbuatan seperti manusia, dan hal tersebut menimbulkan permasalahan hukum jika AI melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain, mengingat tidak ada pengaturan hukum yang secara khusus mengatur AI di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan pengaturan AI di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di Indonesia AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik, AI bukan merupakan subjek hukum dan tidak memiliki kesadaran dalam menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pertanggungjawaban perbuatan dan tindakan AI dibebankan kepada pembuat dan pengguna AI sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan teknologi seperti sekarang yang begitu cepat dan pesat tentunya hal tersebut memberikan dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan manusia (Yudoprakoso, 2019). Teknologi dalam hal ini sangat banyak berperan dalam memudahkan pekerjaan dan aktivitas manusia sehingga jika suatu pekerjaan tersebut merupakan suatu kesulitan yang jika dilakukan oleh manusia, maka peran teknologi salah satunya ialah memberikan kemudahan terhadap hal tersebut (Disemadi, 2021). Banyak manfaat dan dampak positif dari perkembangan teknologi yang begitu pesatnya dimana perkembangan teknologi tersebut mampu mendukung kegiatan manusia yang bersifat kompleks seperti halnya *blockchain*, *internet of things (IoT)*, *big data* dan salah satunya ialah *artificial intelligence (AI)* atau di Indonesia dikenal sebagai suatu kecerdasan buatan (Amboro & Komarhana, 2021). Membahas terkait dengan *artificial intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan yang mana AI merupakan suatu teknologi dan atau sistem yang dibuat oleh manusia yang dapat menirukan kegiatan manusia dan memiliki kerangka berfikir layaknya manusia dalam menjalankan suatu pekerjaan (Fahrudin, 2018).

Dalam perkembangannya AI mengalami 3 (tiga) tingkat perubahan atau *evolusi* yaitu *Artificial Narrow Intelligence (ANI)* yang merupakan bentuk dari AI Lemah, kemudian ada *Artificial General Intelligence (AGI)* atau yang lebih dikenal sebagai AI Kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan manusia, dan yang terakhir *Artificial Super Intelligence (ASI)* merupakan bentuk AI yang secara sengaja diciptakan untuk melampaui kemampuan manusia (Ashshidqi, 2019). Evolusi dari AI di dunia saat ini masih berada pada AI Lemah yang mana salah satu dari

contohnya ialah dari penggunaan teknologi AI dalam dunia otomotif yaitu mobil tanpa pengemudi, yang menggunakan fitur *autopilot* yang dapat mengoperasikan mobil secara otomatis tanpa pengemudi, dan tidak hanya sebatas itu lebih sederhana AI telah banyak membantu dan menggantikan tugas manusia dalam kehidupan seperti *Google Translate* yang dapat menerjemahkan bahasa dengan cepat tanpa harus menggunakan kamus bahasa yang untuk menerjemahkan begitu banyak bahasa di seluruh negara (Surden, 2019). Pengaruh dari AI dalam kehidupan manusia tidak hanya terbatas pada membantu memudahkan suatu bidang pekerjaan melainkan lebih mendalam dari hal tersebut pengaruhnya dapat sampai kepada merubah suatu pola hidup dan kebiasaan manusia (Supriyadi & Asih, 2020). Dalam perkembangannya AI telah merambah ke berbagai sektor kegiatan manusia dan dalam hal ini tidak terkecuali meliputi bidang hukum, china merupakan negara yang dimulai sejak tahun 2017 telah menggunakan teknologi AI sebagai hakim dalam perkara digital, namun hal tersebut tentunya masih terbatas dan terus mengalami perkembangan (Sihombing & Syaputra, 2020). Belanda juga merupakan negara yang menggunakan AI di bidang hukum yang menyediakan akses untuk dapat membuka peraturan dan perjanjian yang berlaku di belanda (Verheij, 2020). Pemanfaatan AI dalam bidang hukum tidak hanya di luar negeri melainkan di Indonesia hukum online telah memiliki platform LIA (*Legal Intelligence Assistant*) yang menggunakan teknologi AI bertujuan untuk membantu pengguna dalam hal mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hukum (Sihombing & Syaputra, 2020). Dan salah satu bidang hukum di Indonesia yang menggunakan AI yaitu pada perancangan kontrak yang melalui kontrak elektronik (Kurniawijaya, Yudityastri & Zuama, 2021).

Dengan adanya AI dalam suatu perkembangan teknologi tentunya hal tersebut tidak terlepas dari suatu pengaturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Dengan melihat kemajuan teknologi yang dimiliki oleh AI yang dapat menjalankan pekerjaan manusia tentunya hal tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindakan dan atau perbuatan yang dilakukannya. Dimana AI merupakan suatu kecerdasan buatan yang dibatasi oleh kode yang mendasari kemampuannya untuk melakukan suatu perbuatan (Lin, 2019). Di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus dan jelas mengatur terkait dengan AI dan tentunya hal tersebut merupakan suatu permasalahan hukum di kemudian hari jika nantinya teknologi AI melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. AI dalam hal ini dilihat dari kemampuannya dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan maka hal tersebut tidak terkecuali AI dapat melakukan suatu perbuatan hukum seperti manusia contohnya melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain. Jika melihat beberapa negara yang telah menggunakan teknologi AI dalam berbagai bidang tentunya negara tersebut beberapa telah memposisikan AI sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia karena AI tidak merupakan subjek hukum menurut hukum positif di Indonesia, oleh karena itu dalam hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan AI perlu untuk dijelaskan dalam penelitian ini khususnya dalam perspektif hukum pidana.

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang tidak sedikit telah membahas terkait dengan AI seperti Febri Jaya dan Wilton Goh yang mengangkat judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia” pada pembahasannya “AI tidak dapat digolongkan sebagai objek hukum melainkan dapat menjadi subjek hukum yang sederajat dengan subjek hukum lainnya” (Jaya & Goh, 2021). Rahmi Ayunda dan Rusdianto dengan judul penelitian “Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia” yang membahas terkait dengan manfaat dari AI dalam aktivitas perbankan (Ayunda & Rusdianto, 2021). Kemudian FL. Yudhi Priyo Amboro dan Khusuf Komarhana yang mengangkat judul penelitian “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia” yang dalam penelitiannya yang melihat analogi AI sebagai pekerja sehingga dapat disamakan sebagai manusia (Amboro & Komarhana, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana perkembangan pengaturan artificial intelligence pada sistem hukum di Indonesia dan mempertanyakan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pemanfaatan artificial intelligence dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pemahaman bagaimana pertanggungjawaban AI dalam melakukan suatu tindak pidana yang kemudian disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku, sehingga hal tersebut yang melandasi penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hukum Pidana”.

METODE PENELITIAN

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh secara tidak langsung meliputi bahan hukum primer. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi dokumenter atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan bahan hukum yang telah digunakan dalam penelitian ini, dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana tujuan dari penelitian adalah salah satunya sebagai prediksi (Tan, 2021). agar memberikan deskripsi atas temuan yang kemudian didapatkan dalam penelitian ini dan juga untuk menemukan kesimpulan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Perkembangan Pengaturan *Artificial Intelligence* Pada Sistem Hukum di Indonesia

Artificial Intelligence atau biasa disebut sebagai kecerdasan buatan, secara bahasa dapat didefinisikan *Artificial* artinya bukan yang sesungguhnya, dan *Intelligence* merupakan suatu kata sifat yaitu artinya sebuah kecerdasan (Putri & Kom, 2017). Tujuan dari AI diciptakan adalah untuk dapat membantu kegiatan dan pekerjaan manusia yang mana AI dapat menirukan hal tersebut sesuai dengan kerangka berfikir layaknya manusia sehingga AI dapat menerima suatu data yang

kemudian data tersebut diolah dan menjadi suatu keputusan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Kusumawati, 2008). AI dapat secara sederhana didefinisikan sebagai suatu perangkat dan atau alat yang bertujuan untuk membantu pekerjaan yang memiliki kerangka berfikir dan penalaran seperti manusia berdasarkan perintah manusia. AI merupakan suatu bentuk dari kecerdasan buatan yang lebih unggul dari manusia dari aspek kecepatan dan ketepatan, yang tentunya hal tersebut dapat dilihat dari cara bekerja AI yang mampu bersaing dengan kecepatan manusia bahkan lebih, dan tidak diragukan lagi ketepatan AI dalam menjalankan suatu program lebih unggul dibandingkan manusia.

Melihat kepada teknologi AI yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan layaknya manusia, tentunya hal tersebut yang melandasi suatu pengaturan hukum di sebuah negara untuk memiliki pengaturan secara khusus terkait dengan AI. Berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan teknologi yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian selanjutnya disebut "UU ITE" pengaturan ini sebagai bentuk negara menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesatnya di Indonesia. Harapan dari UU ITE sendiri dapat menyelesaikan segala permasalahan teknologi dan sistem informasi di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan dalam penyelesaian permasalahan teknologi. Namun dalam UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan AI dalam pengaturannya yang mana hal tersebut kemudian menimbulkan beberapa pendapat dari banyak kalangan yang berusaha menafsirkan AI dan mengkaitkan AI dengan pengaturan yang ada dalam UU ITE.

Dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU ITE, AI digolongkan sebagai sebuah sistem elektronik dan agen elektronik, yang mana jika melihat kepada karakteristik AI dengan definisi dari sistem elektronik pada pengaturan UU ITE hal tersebut memiliki banyak kecocokan dan kesesuaian dimana salah satu cara kerja AI dapat mengumpulkan suatu data, kemudian mengolahnya, bahkan sampai kepada menganalisisnya, dan dapat menampilkan serta mengirimkan suatu informasi elektronik, hal tersebut diterangkan dalam "Pasal 1 Angka 5 UU ITE". Kemudian daripada itu dasar penggolongan AI sebagai agen elektronik tidak jauh berbeda dengan penggolongan AI sebagai sebuah sistem elektronik yang mana kesesuaian dari tindakan dan perbuatan AI dihubungkan dengan definisi agen elektronik yaitu suatu perangkat dari sistem elektronik yang bertujuan untuk melakukan tindakan terhadap sistem elektronik secara otomatis yang berdasarkan perintah orang, yang tentunya hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari AI itu sendiri berdasarkan pemahaman "Pasal 1 Angka 8 UU ITE".

AI berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia sejatinya bukanlah sebuah subjek hukum melainkan hanya sebatas objek hukum, yang mana tentunya AI ini sendiri merupakan suatu teknologi yang dioperasikan oleh manusia dalam pelaksanaannya, dikaitkan dengan hukum positif maka AI dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik hal tersebut sesuai dengan yang diterangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini bertanggung jawab sebagai subjek hukum atas penyelenggaraan

sistem elektronik yang dilakukannya, kecuali terhadap keadaan memaksa (*force majeure*).

Berkaitan dengan kedudukan subjek hukum yang dikaitkan dengan AI hal ini tentunya menimbulkan banyak perdebatan yang memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat kedudukan AI terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Jika permasalahan AI sebagai subjek tidak dapat disamakan seperti badan hukum, Menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu ialah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Yang mana tentunya suatu badan hukum memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertindak mandiri dalam setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum (Amboro & Komarhana, 2021). Pendapat lain dari L. J. Van Apeldoorn “ untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka subjek hukum itu sendiri dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya” dan maksud dari kemampuan memegang hak tersebut ialah secara kapasitas dibedakan seperti orang dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum dan orang dibawah pengampuan, secara umum orang tersebut dapat diberikan hak yang kemudian dapat digunakan dalam menjalankan suatu perbuatan hukum, namun secara hukum orang tersebut tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukumnya dan hal tersebut yang menentukan sebuah subjek hukum (Marzuki, 2008).

AI tidak dapat disamakan dengan badan hukum untuk menjadi sebuah subjek hukum, dimana suatu badan hukum memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan tegas dalam pendiriannya dan terdapat ruang lingkup manusia, dan AI tidak bisa berdiri secara mandiri yang sebagaimana diketahui, komputer itu diatur dan diprogram oleh manusia dan jika komputer atau AI tersebut mengambil suatu keputusan yang dapat disamakan seperti manusia maka kesempurnaan dalam keputusan tersebut tidak dapat dipastikan jika tidak ada supremasi manusia dalam pengambilan keputusan, karena komputer tidak selalu terlepas dari kesalahan sistem.

Menurut Satjipto Raharjo yang mana dalam teori hukum progresifnya yang menyatakan bahwa suatu hukum progresif adalah hukum yang memiliki kebebasan dalam hal berpikir dan melakukan tindakan hukum, sehingga mampu membebaskan hukum untuk dapat memberikan pengabdian kepada kemanusiaan (Yamani, 2016). Yang tentunya hal tersebut selaras dengan pengaturan hukum yang berlaku disuatu negara dimana pengaturan hukum tersebut memiliki kebebasan dalam menafsirkan suatu maksud dalam pelaksanaan pengaturan hukum tersebut dalam masyarakat.

2) Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Perspektif Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dikenal juga sebagai *Criminal Liability*, yang mana dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat kepada aspek hukum yang berlaku disuatu negara melainkan juga berkaitan dengan nilai moral dan keadilan di masyarakat. Di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana dalam hal ini menganut paham dualistis, dimana paham tersebut telah memberikan perbedaan antara perbuatan pidana dengan

pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. menurut paham ini aturan mengenai perbuatan pidana merupakan aturan yang dibentuk dan diberlakukan di suatu negara yang mana aturan tersebut bertujuan untuk mengatur perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan perbuatan lainnya diluar perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana bertujuan sebagai penentu kesesuaian sebuah subjek hukum apakah sah dalam penjatuhan pidana terhadapnya. Tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan dan tindakan yang boleh dikatakan tindak pidana dapat dikatakan demikian jika mengandung sifat melawan hukum didalamnya, dan dalam tindakan tersebut mengandung unsur kesalahan yang mana terdiri dari kesengajaan (*Dolus*) dan juga kelalaian (*Culpa*) (Tanjung, 2018).

Menurut Roeslan Saleh terkait dengan pertanggungjawaban pidana maka dapat didefinisikan sebagai “diteruskannya suatu celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana kemudian secara subjektif dapat dikenakan pidana terhadap perbuatan tersebut”. Adapun maksud dari celaan objektif ialah perbuatan yang kemudian dilakukan oleh subjek hukum tersebut merupakan perbuatan yang dilarang yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum baik formil dan materil. Kemudian daripada itu yang dimaksud dari celaan subjektif ialah memfokuskan kepada pelaku atau pembuat suatu perbuatan yang dilarang tersebut. Secara sederhana celaan subjektif ialah orang atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dalam hukum. Oleh karena itu jika suatu perbuatan pidana dilakukan apabila didalam diri seseorang tersebut memiliki kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat bertanggung jawab maka dalam hal ini pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut Simons, suatu pertanggungjawaban pidana ialah suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa berdasarkan sudut pandang orang dapat dibenarkan upaya pemidanaannya. Yang dalam artinya ialah seseorang pelaku tindak pidana dapat dikatakan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana apabila mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan mampu mentukan kehendak terhadap dirinya terhadap kesadaran dirinya. Sejatinya syarat dari seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana adalah didasari oleh: 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan; 2) Adanya kesalahan berbentuk kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*); 3) Adanya pertanggungjawaban dari pelaku; dan 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Suatu kesalahan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban itu sendiri. Berkaitan dengan kesengajaan, secara doktrinal kesengajaan merupakan suatu kehendak dari pelaku dalam menyadari perbuatan yang dilakukannya, yang kemudian dapat dibedakan menjadi kesengajaan sebagai maksud, kemudian kesengajaan dengan kesadaran pasti dan kesengajaan dengan kemungkinan. Menurut Van Hamel, yang berpendapat terkait batasan suatu pertanggungjawaban yaitu berkaitan dengan makna dari: 1) Mampu mengerti makna serta akibat dari perbuatan yang dilakukan; 2) Mampu sadar akan perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum; dan 3) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum dalam hal ini dibebankan kepada pelaku perbuatan tersebut, dan dasar penjatuhan pidana kepada pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya harus mengandung unsur melawan hukum, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban

pidana terhadap perbuatan tersebut. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana dapat hilang sifatnya kepada pelaku jika dalam diri pelaku ditemukan unsur yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk bertanggungjawab.

Berkaitan dengan AI terhadap konsep pertanggungjawaban pidana dalam pemanfaatannya, tentunya yang menjadi fokus adalah apakah AI dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana terhadap tindakan yang dilakukannya. Mengingat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) tidak berlaku pidana jika tidak ada kesalahan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah perseorangan (*Naturalijk Persoon*) dan sesuai dengan perluasan subjek hukum pidana maka badan hukum (korporasi) dapat menjadi subjek hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai AI di Indonesia belum secara khusus diatur dan dibentuk oleh sebab itu perlu penafsiran untuk menentukan apakah AI sebuah subjek hukum atau tidak di Indonesia.

Berdasarkan UU ITE, AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik yang tentunya dalam melaksanakan segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan AI merupakan perintah dari manusia, yang dalam UU ITE perintah tersebut diberikan oleh penyelenggara sistem elektronik yang terdiri dari beberapa subjek hukum di dalamnya. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mandiri ataupun disamakan dengan subjek hukum lainnya. Karena konsep pertanggungjawaban pidana salah satunya ialah kecakapan yang bersifat mandiri yang dimiliki oleh subjek hukum tersebut, dan kecakapan yang dimiliki oleh AI bukanlah kecakapan secara mandiri yang dimilikinya melainkan kondisi otomatis yang diciptakan oleh manusia.

Berdasarkan pendapat dari Van Hamel yang menjelaskan batasan suatu pertanggungjawaban yang kemudian dikaitkan dengan AI, dalam hal ini AI tidak mengerti makna dari suatu akibat yang dilakukannya dan AI tidak dapat menentukan kehendak terhadap dirinya untuk melakukan suatu perbuatan, serta AI tidak memiliki kesadaran dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Berkaitan dengan kesadaran, manusia sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana tidak selalu terlepas dari kealpaan terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan AI merupakan seperangkat alat yang diciptakan oleh manusia itu sendiri maka kesadaran dari dapat dikatakan hal tersebut tidak ditemukan pada AI. Oleh karena itu dari beberapa batasan dari pertanggungjawaban tersebut AI tidak memiliki kemampuan untuk dapat menjadi suatu subjek hukum yang dapat diberikan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Terkait dengan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan AI, dalam hal ini melihat dalam perspektif hukum pidana yang berlaku, maka jika AI melakukan suatu tindakan dan atau perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat kembali kepada konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu yang bertanggungjawab adalah pembuat dan pengguna dari AI itu sendiri. karena menurut Simons pelaku tindak pidana harus menyadari dan mengetahui serta dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya, yang mana dalam hal ini AI tidak memiliki kesadaran dalam perbuatannya melainkan berdasarkan perintah dan terbatas dalam menentukan kehendak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuatnya, dan berlaku sebaliknya yang memiliki kesadaran terhadap perbuatan

dari AI itu sendiri adalah pengguna AI, oleh karena itu jika AI melakukan suatu tindak pidana yang merugikan pihak lain hal tersebut jika melihat dari adanya kesalahan maka kesengajaan dan kealpaan tersebut berasal dari pengguna AI tersebut, yang mana pertanggungjawaban tersebut dapat secara mutlak dibebankan kepada pengguna AI.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan perkembangan pengaturan AI pada sistem hukum di Indonesia, dalam hal ini dengan hadinya UU ITE sebagai bentuk untuk menyikapi perkembangan teknologi yang begitu cepat, oleh karena itu tentunya permasalahan hukum yang berkaitan dengan teknologi perlu untuk disesuaikan dengan pengaturan hukum yang berlaku. Di Indonesia belum ada pengaturan hukum secara khusus yang mengatur terkait dengan AI, hal itu yang menjadi sebab UU ITE memiliki perluasan untuk mengatur terkait dengan pengaturan hukum yang berkaitan dengan AI. Dalam UU ITE AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik dimana unsur yang terdapat pada pengaturan hukum sistem elektronik dan agen elektronik dalam hal ini memiliki kesesuaian dengan karakteristik dari AI dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh AI maka yang memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab berdasarkan UU ITE ialah penyelenggara sistem elektronik yang terdiri dari subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI.

Pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan AI dalam perspektif hukum pidana dalam hal ini AI tidak dapat digolongkan menjadi subjek hukum, karena dalam konsep suatu pertanggungjawaban menurut beberapa ahli ialah memiliki kesadaran dan dapat menghendaki perbuatannya, dan sebagaimana diketahui AI tidak memiliki kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukannya dan juga AI tidak dapat menghendaki terhadap suatu kemungkinan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam perspektif hukum pidana terkait pertanggungjawaban dalam pemanfaatan AI maka pembuat dan pengguna AI yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh AI tersebut. Karena manusia merupakan subjek hukum mutlak dalam hukum pidana yang memiliki kesadaran dan unsur kesengajaan terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia [Artificial Intelligence as Private Law Subject in Indonesia: The Prospect]. *Law Review*, (2), 145-172.
- Ashshidqi, M. D. (2019). *Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intelligence Dan Tanggung Jawab Ilmuwan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ayunda, R., & Rusdianto, R. (2021). Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktivitas Perbankan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 663-677

- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199
- Fahrudin, N. (2018). Penerapan Metode Finite State Machine Pada Game Adventure "Franco". *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 2(1), 446-453.
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(02), 01-11
- Kurniawijaya, A., Yudityastri, A., & Zuama, A. P. C. (2021). Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 260-279.
- Kusumawati, R. (2008). Kecerdasan Buatan Manusia (Artificial Intelligence); Teknologi Impian Masa Depan. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 9(2), 257-274
- Lin, T. C. (2019). Artificial intelligence, finance, and the law. *Fordham L. Rev.*, 88, 531
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Putri, A. D., & Kom, M. (2017). Sistem Pakar Mendeteksi Tindak Pidana Cybercrime Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web Di Kota Batam. *Edik Informatika*, 3(2), 197-210
- Sihombing, E. N., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 419-434
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Implementasi Artificial Intelligence (Ai) Di Bidang Administrasi Publik Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal RASI*, 2(2), 12-22.
- Surden, H. (2019). Artificial intelligence and law: An overview. *Georgia State University Law Review*, 35, 19-22
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tanjung, A. S. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.). *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 1-12
- Verheij, B. (2020). Artificial intelligence as law. *Artif. Intell. Law*, 28(2), 181-206.
- Yamani, R. R. (2016). *Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar),
- Yudoprakoso, P. W. (2019). Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 450-461